



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara geografis merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, korban harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud, dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, efisien, efektif, cepat dan tepat dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu dibuat suatu mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (PROTAP) yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan lain.
15. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
19. Komando Tanggap Darurat adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

22. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak serta ibu hamil dan menyusui.
23. Tim Reaksi Cepat adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*need asesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses asesment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanggulangan darurat bencana.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
26. Lembaga Asing Non Pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintah suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

BAB II TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat bencana dikendalikan oleh BPBD.
- (2) BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu Kriteria Tanggap Darurat Bencana

Pasal 3

Penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya jumlah korban yang signifikan (meninggal di atas 2 orang, pengungsi di atas 5 KK, luka ringan/luka berat di atas 5 orang, cacat di atas 2 orang);
- b. Kerugian harta benda > Rp. 500.000.000,- (lebih dari lima ratus juta rupiah);
- c. Kerusakan sarana dan prasarana umum/vital yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintahan dan pembangunan yang meliputi jembatan, jalan, bangunan, gedung, perkantoran, transportasi darat, laut dan udara, fasilitas sosial, fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi;
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana (lebih dari satu kecamatan);
- e. Dampak sosial ekonomi yang telah mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat berupa hilangnya mata pencaharian, hilangnya harta benda, ternak dan terganggu/lumpuhnya perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tanggap darurat bencana Kecamatan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Camat.
- (2) Penyelenggaraan tanggap darurat bencana yang meliputi 2 (dua) kecamatan dan/atau lebih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat bencana pada tingkat Kecamatan, BPBD melakukan pola pendampingan dan dapat memberikan bantuan sumber daya sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat bencana pada tingkat kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi melakukan pola pendampingan dan dapat memberikan bantuan sumber daya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Pasal 5

- (1) Status tanggap darurat bencana dapat diberlakukan selama 14 (empat belas) hari atau 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan jenis bencana.
- (2) Penetapan status darurat bencana untuk tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati, dengan menerbitkan keputusan/ Pernyataan sebagaimana contoh keputusan/ Pernyataan pada Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat status tanggap darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai akses di bidang :
 - a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik;
 - d. Imigrasi, cukai, karantina;
 - e. Perizinan;
 - f. Pengadaan barang dan jasa;
 - g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. Penyelamatan;
 - i. Komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga.

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 6

- (1) Terbentuknya Komando Tanggap Darurat meliputi tahapan yang terdiri :
 - a. Informasi kejadian awal;

- b. Pengkajian secara cepat dan tepat;
 - c. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pembentukan Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Kesatu
Informasi Kejadian Awal

Pasal 7

- (1) Informasi kejadian awal bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya.
- (2) Berdasarkan informasi kejadian awal bencana yang sudah diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kajian atas kejadian bencana.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan sumber daya dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengkajian Tim Reaksi Cepat berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan.
- (5) Susunan personalia Tim Reaksi Cepat terdiri dari :
 - a. Petugas dari BPBD Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Petugas dari TNI/POLRI Maluku Tenggara;
 - c. Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara;
 - f. Petugas dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - g. Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Petugas dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - i. Petugas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara;
 - j. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.
- (6) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Reaksi Cepat untuk mengidentifikasi :
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Cakupan luas wilayah bencana;
 - e. Dampak sosial ekonomi;

- f. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat dan masukan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait merupakan bahan pertimbangan Kepala BPBD untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status tanggap darurat bencana.
 - (8) Dalam hal status tanggap darurat ditetapkan, Kepala BPBD mengaktifkan posko tanggap darurat bencana dan Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) untuk mengendalikan operasi penanganan darurat.
 - (9) BPBD melaksanakan rapat koordinasi dengan sektor-sektor terkait penanggulangan bencana.
 - (10) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BPBD.

Bagian Ketiga Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 9

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjuk Komandan dan Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana (*Incident Commander*) dari unsur TNI/POLRI/Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang dianggap memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan memerintahkan sektor lain yang terlibat dalam sistem komando tanggap darurat.

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas antara lain :
 - a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Melakukan koordinasi dan komando dalam upaya menyelamatkan dan evaluasi korban bencana.
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasi pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi mengenai kejadian bencana secara komprehensif.
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana kepada media massa dan masyarakat luas.
 - f. Menyampaikan laporan harian khusus dan laporan insidentil tentang perkembangan situasi bencana dan hasil pelaksanaan penanganan operasi tanggap darurat bencana kepada Bupati melalui BPBD.
- (2) Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana terdiri dari :
 - a. Komandan
 - b. Wakil Komandan
 - c. Staf Komando
 1. Sekretariat
 2. Hubungan Masyarakat
 3. Keselamatan dan Keamanan
 4. Perwakilan Instansi/Lembaga
 - d. Staf Umum
 1. Bidang Operasi
 2. Bidang Perencanaan dan Pemantauan
 3. Bidang Logistik dan Perlengkapan
 4. Bidang Administrasi Keuangan
- (2) Organisasi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dapat disesuaikan dengan status/tingkat bencana.

Paragraf 3
Komandan

Pasal 12

Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dipimpin seorang Komandan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD, mempunyai tugas :

- a. Memimpin pusat pengendali operasi tanggap darurat bencana;
- b. Membentuk pos komando lapangan di dekat lokasi bencana;
- c. Membuat rencana strategis dan teknis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, logistik dan penyelamatan.

Paragraf 4
Wakil Komandan

Pasal 13

- (1) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas :
 - a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando Tanggap Darurat Bencana;

- b. Mengkoordinir tugas-tugas bidang kesekretariatan, bidang kehumasan, bidang keselamatan dan keamanan serta mengkoordinir perwakilan instansi/lembaga;
- c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
- b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 6
Hubungan Masyarakat

Pasal 15

Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Humas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 7
Keselamatan dan Keamanan

Pasal 16

Keselamatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Keselamatan dan Keamanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas :

- a. Menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana;
- b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 8
Perwakilan Instansi/Lembaga

Pasal 17

- (1) Perwakilan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4 bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.

- (2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komando Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 9
Bidang Operasi

Pasal 18

Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Operasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas melaksanakan operasi penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien, efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 10
Bidang Perencanaan dan Pemantauan

Pasal 19

Bidang Perencanaan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyediakan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan data terbaru secara kontinyu diantaranya terkait data *hot spot*, ISPU, *visibility* dan prakiraan cuaca yang dapat mempengaruhi kondisi di lapangan.

Paragraf 11
Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 20

Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Logistik dan Peralatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas :

- a. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat bencana;
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari Instansi/lembaga/organisasi terkait.

Paragraf 12
Bidang Adminitrasi Keuangan

Pasal 21

Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 4 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Administrasi Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat;
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam Komando Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 13
Kewenangan Komandan

Pasal 22

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana yang sudah ditunjuk berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber dari :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Instansi teknik vertikal di daerah;
 - c. Unsur masyarakat, lembaga sosial dan bidang usaha;
 - d. Unsur lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana antara lain:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara;
 - f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - g. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - h. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - i. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.
- (3) Unsur instansi teknik vertikal di daerah yang mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana antara lain :
 - a. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. BASARDA;
 - d. TNI (AD, AL dan AU);
 - e. Kepolisian Resor;
 - f. PT. PLN (Persero);
 - g. Kantor Bulog;
 - h. Pertamina Tual;
 - i. Kantor Cabang Bea dan Cukai ;
 - j. Kantor Imigrasi;

- k. PT. Pelni.
- (4) Unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha yang dapat mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana antara lain :
- a. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO);
 - c. TAGANA;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pramuka;
 - f. ORARI/RAPI;
 - g. Asosiasi Perusahaan Swasta (Perkindo, Bapensi, dll)
 - h. Badan Usaha (Bank Pemerintah, Bank Swasta, BUMD).
- (5) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat mendukung upaya penanganan darurat bencana dan sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Tahapan pembentukan Komando Tanggap Darurat mulai dari diterimanya informasi kejadian awal sampai dengan pembentukan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana tergambar dalam Bagan Alur Prosedur Tanggap Darurat Bencana pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV POS KOMANDO TANGGAP DARURAT

Pasal 24

Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Personil komando yang berkualifikasi dan berkompeten untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan;
- b. Peralatan sistem informasi dan teknologi meliputi alat komunikasi dan komputer yang terkoneksi dengan internet untuk memantau dan informasi terakhir terkait *hot spot*, ISPU, cuaca, dan lain-lain;
- c. Gudang/tenda untuk operasional posko dan tempat penyimpanan logistik dan peralatan;
- d. Sarana dan prasarana transportasi serta peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana.

BAB V OPERASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 25

- Rencana operasi penanganan tanggap darurat meliputi :
- a. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - b. Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

e. Pemulihan segera sarana dan prasarana vital.

Bagian Kesatu
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Logistik dan Peralatan

Pasal 26

- (1) Pada saat status tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana mengerahkan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi/lembaga dan masyarakat.
- (2) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dilakukan untuk menyelamatkan, memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban bencana serta memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Apabila pengerahan sumber daya tidak memadai/tidak tersedia dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan sumber daya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terdekat.
- (5) Apabila Kabupaten/Kota yang diminta bantuan juga tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku.
- (6) Apabila Provinsi Maluku yang diminta bantuan juga tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan di lokasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan di bawah kendali Bupati.

Bagian Kedua
Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi

Pasal 27

- (1) Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan dan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait, unsur badan usaha dan masyarakat serta lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah dibawah komando Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 28

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan :
 - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan psikososial;
 - f. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

Bagian Keempat
Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pasal 29

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, pertolongan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

Bagian Kelima
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 30

- (1) Pemulihan sarana dan prasarana vital bertujuan untuk berfungsinya sarana dan prasarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga Internasional dan/atau lembaga asing non Pemerintah.

Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam hal status tanggap darurat bencana mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di tingkat daerah.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di daerah yang terkena bencana tidak memadai/tidak tersedia, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan

kepada Kabupaten/Kota terdekat, baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.

- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dibawah kendali Bupati.

Bagian Ketujuh Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan bencana terutama pada saat status bencana terjadi, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam proses penanganan darurat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan laporan mengenai kejadian bencana di wilayahnya.
 - b. Memberikan bantuan kepada korban bencana baik berupa bantuan tenaga, barang maupun dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud rasa empati, di bawah koordinasi Komando Tanggap Darurat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana bersumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten Maluku Tenggara; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (3) Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirim secara langsung kepada BNPB.

Pasal 34

- (1) Segera setelah penetapan/ Pernyataan status tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan Dana Siap Pakai melalui APBD untuk penanganan darurat bencana yang akan dikelola oleh BPBD.
- (2) Pencarian untuk kegiatan penanganan darurat bencana harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.

Pasal 35

Dalam hal APBD tidak mencukupi untuk penanganan tanggap darurat bencana di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan APBN melalui BNPB pada pos pembiayaan Dana *On Call* (Dana Siap Pakai) dan/atau melalui kementerian/lembaga lainnya, maupun APBD Provinsi Maluku melalui BPBD Provinsi Maluku di Ambon.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Penggunaan anggaran untuk penanganan darurat bencana harus dilakukan dengan menganut prinsip cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kewajaran harga dan secara teknis keuangan memenuhi syarat.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan anggaran penanganan darurat bencana harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak anggaran diterima.

BAB VIII PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Keputusan Pembubaran.

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal teknis yang tidak/belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 19 Januari 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 3